



PUTUSAN

Nomor 1025 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MOHAMMAD SHOLEH (Almarhum) yang dilanjutkan oleh ahli warisnya:

1. **SITI FUANI**, bertempat tinggal di Jalan Wisnu Wardana I, Nomor 121, RT. 2, RW. 7, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
2. **SETIYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gang Guworejo, RT. 1, RW. 5, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu P Mauzar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wahyu P Mauzar, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Pondok Wage Indah II, Blok H-6, RT. 2 RW. 12, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HARIYANTO (Almarhum) yang dilanjutkan oleh ahli warisnya:

1. **WIEWIET AGUS TIONO WENGI**, bertempat tinggal di Jalan Kristalan, RT. 1, RW. 9, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
2. **DWIE IRA NOFIANTY**, bertempat tinggal di Dusun Jungjang, RT. 3, RW. 2, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
3. **DIAN SEPTIAWAN ARIF TRIWOHONO**, bertempat tinggal

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1025 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Klampok Krajan, RT. 1, RW. 2, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

4. **NUR SUFATEMAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Klampok Krajan, RT. 1, RW. 2, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Kertarejasa XIII-119, Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan bernilai hukum Akta Jual Beli Nomor II/1985, tanggal 22 Februari tahun 1985, di hadapan Camat Singosari sebagai PPAT;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Alm.Sipah;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen;
5. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tindakan melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa tuntutan dan syarat apapun, tanah sengketa, yaitu sebidang tanah Yasan, Persil 85, Kohir 193, Blok D.1 seluas \pm 680 m², terletak di Jalan Wisnuwardana, RT. 1/RW. 7, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari-Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1025 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Jalan Wisnuwardana Candirenggo-Singosari;
- Sebelah selatan : Tanah P. Ponijan, Ismianto;
- Sebelah barat : Tanah P. Kasman, Ragi;
- Sebelah utara : Tanah-tanah P. Saleh, H. Adenawi;

7. Menghukum Tergugat mematuhi putusan Pengadilan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan seluruh ahli waris dari Pak Atim lainnya sebagai Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2007/PN.Kpj tanggal 11 Juni 2008, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan bernilai hukum Akta Jual Beli Nomor 11/1985 tanggal 22 Februari tahun 1985 di hadapan Camat Singosari sebagai PPAT;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Alm. Sipah;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen;
- Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tindakan melanggar hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa tuntutan dan syarat apapun, tanah sengketa yaitu sebidang tanah yasan Persil 85 Kahir 193 Blok D.1 seluas \pm 680 m², terletak di Jalan Wisnuwardhana RT. 1/RW. 7, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari-Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah timur : Jl. Wisnuwardhana Candirenggo Singosari;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1025 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah P Ponijan, Ismianto;
- Sebelah barat : Tanah P Kasman, Ragi;
- Sebelah utara : Tanah P Saleh Hadenawi;
- Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 676/PDT/2008/PT.SBY tanggal 13 Januari 2009;

Kemudian putusan tersebut diajukan permohonan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 338 K/PDT/2010 tanggal 19 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MOHAMMAD SHOLEH tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/PDT/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.G.PK/2021/PN.Kpn. *juncto* Nomor 338 K/PDT/2010 *juncto* Nomor 676/PDT/2008/PT.SBY *juncto* Nomor 101/Pdt.G/2007/PN Kpj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1025 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru tanggal 3 Februari 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1790/35.07.24.2015/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Buku C Nomor 2912 atas nama Atim tentang tanah persil 85, d.1 luas \pm 680 m², Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
3. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.3/1144/35.07.24.2015/2021 tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
4. Fotokopi Buku C Nomor 193 atas nama B. Kasbolah Lasmi persil 85, d.II luas 680 m², Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
5. Fotokopi Buku C Nomor 1167 atas nama Saimin persil 85, d.III luas 680 m², Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
6. Fotokopi Buku C Nomor 2912 atas nama Atim persil 85, d.II luas 680 m², Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
7. Fotokopi tanda pembayaran (jual beli) tahun 1960 atas tanah petok Nomor 193 atas nama B. Kasbolah Lasmi persil 85, d.II luas 680 m², selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1025 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 338 K/PDT/2010, tanggal 19 Agustus 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 676/PDT/2008/PT.SBY tanggal 13 Januari 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 101/Pdt.G/2007/PN.Kpj, tanggal 11 Juni 2008;

Dan Mengadili sendiri:

1. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor //II/1985 tanggal 22 Pebruari 1985 antara Penjual Toib dengan Pembeli Sipah;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah atas sebidang tanah yasan persil 85 Kohir 193 Blok D. 1 seluas 680 m², terletak di Jalan Wisnuwardhana RT. 1/RW. 7, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari-Kabupaten Malang dengan batas-batas:
Sebelah timur : Jalan Wisnuwardhana Candirenggo Singosari;
Sebelah selatan : tanah P Ponijan, Ismianto;
Sebelah barat : tanah P Kasman, Ragi;
Sebelah utara : tanah P Saleh H Adenawi;
3. Menolak gugatan Penggugat/sekarang Termohon PK untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan *novum* berupa bukti surat yang diberi tanda bukti PK-1 s/d bukti PK-8 namun bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti surat yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4 baru dibuat pada tahun 2021, sedangkan perkara *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1025 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen sejak tanggal 18 Desember 2007;

Bahwa demikian dengan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti PK-5 sampai dengan PK-8 bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan bukti pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MOHAMMAD SHOLEH yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: 1. SITI FUANI, 2. SETIYAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MOHAMMAD SHOLEH** yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: **1. SITI FUANI, 2. SETIYAWATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1025 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1025 PK/Pdt/2022